



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA  
TENTANG  
SUMBERDAYA MANUSIA DAN TRANSPORTASI  
NOMOR : 5446 /Unwar/PD-15/2018**

Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Ridzki D. Kramadibrata**, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT Solusi Transportasi Indonesia selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA**, suatu instansi pendidikan berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan terdaftar di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp. ParK selaku Rektor Universitas Warmadewa**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015 tanggal 7 Maret 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya akan disebut "**PIHAK KEDUA**".

**Pihak PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**"

#### **LATAR BELAKANG**

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan perusahaan yang menyediakan aplikasi teknologi berbasis ponsel cerdas/*smartphone* untuk pemesanan jasa layanan transportasi pihak ketiga dengan merk dagang terkenal "Grab";
- B. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pendidikan tingkat tinggi berbadan hukum dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan nama "Universitas Warmadewa" yang beralamat di Jl. Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali ("**Universitas**"); dan
- C. Para Pihak hendak bekerjasama untuk memperoleh Manfaat Kolaboratif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang penyelenggaraannya akan dilaksanakan pada Universitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **1. DEFINISI DAN INTERPRETASI**

- 1.1 Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut:

"**Afiliasi**" berarti sehubungan dengan wujud, setiap wujud pengendalian lainnya, dikendalikan oleh atau di bawah pengendalian bersama tersebut. Untuk tujuan definisi ini, "kontrol" (termasuk istilah "pengendalian", "dikendalikan oleh" dan "di bawah pengendalian")

bersama”) berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau sebab dari arah manajemen dan kebijakan dari suatu wujud, baik melalui kepemilikan saham, dengan kontrak atau sebaliknya;

“**Perjanjian**” berarti Perjanjian ini dan lampiran sebagaimana dapat diubah, divariasikan, dimodifikasi atau ditambah oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari waktu ke waktu;

“**Kerjasama**” berarti bentuk kerjasama dan komitmen masing-masing Pihak, sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, yang telah disetujui oleh Para Pihak selama Jangka Waktu;

“**Informasi Rahasia**” berarti setiap Data Pribadi dan informasi yang dinyatakan tertulis sebagai rahasia atau merupakan hak milik atau, jika diberikan secara lisan, dikonfirmasi segera secara tertulis sebagaimana telah diberitahukan sebagai rahasia atau hak milik (kecuali Data Pribadi) atau oleh Pengungkap Informasi kepada Penerima Informasi, termasuk semua informasi pelanggan (termasuk pola melihat, rincian melihat, kuantitas, waktu atau durasi penggunaan peralatan atau melihat konten), rincian (termasuk rincian kontak, nomor telepon, konfigurasi jaringan, informasi lokasi, nama penagihan, jumlah penagihan, catatan kredit dan rincian pembayaran lainnya), informasi yang bersifat komersial, teknis atau keuangan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, Pengungkap Informasi atau dari Afiliasinya termasuk semua rahasia dagang, *know-how*, *show-how*, riset hak paten, pengembangan atau informasi teknis, produk atau informasi rahasia dan kepemilikan, HAKI, rencana bisnis, operasi atau sistem, posisi keuangan dan perdagangan, rincian pelanggan, pemasok, debitur atau kreditur, informasi yang berkaitan dengan pejabat, direktur atau karyawan Pengungkap Informasi atau salah satu Afiliasinya, informasi pemasaran, yang dicetak, tarif dan tingkatan tabel, kontrak, apapun bentuknya, format atau media baik yang berbentuk mesin atau yang dapat dibaca, termasuk tertulis, lisan atau nyata yang dapat dibaca oleh orang dan juga mencakup informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui pertemuan, dokumen, korespondensi atau inspeksi barang berwujud;

“**Penerima Informasi**” berarti Pihak yang memperoleh Informasi Rahasia dari Pengungkap Informasi;

“**Force Majeure**” berarti suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali salah satu Pihak dan/atau Para Pihak yang mempengaruhi kinerja Pihak yang terkena dampak peristiwa tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan dan/atau diterbitkannya suatu keputusan oleh Pemerintah, perselisihan industrial apapun (yang tidak melibatkan karyawan Pihak yang terkena dampak), dan/atau tindakan atau kelalaian dari orang atau badan di luar kendali yang wajar, yang masing-masing atau secara keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

“**HAKI**” berarti semua hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak paten, hak dalam rancangan sirkuit terpadu, merek dagang, merek layanan, nama dagang, desain terdaftar, hak cipta, dan bentuk lain dari kekayaan intelektual atau properti industri, pengetahuan, penemuan, formula, proses rahasia atau rahasia, rahasia dagang dan informasi rahasia, dan hak-hak lainnya yang dilindungi dan aset dan setiap lisensi dan izin yang berhubungan dengan itu, dalam setiap kasus pada setiap bagian dari dunia dan apakah atau tidak terdaftar atau didaftarkan dan untuk periode penuh daripadanya, dan semua ekstensi dan perpanjangan daripadanya, dan semua aplikasi untuk pendaftaran sehubungan dengan hal tersebut di atas; dan

“Data Pribadi” berarti data pribadi yang berada di bawah kendali masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada data pengguna aplikasi Grab dan data pengunjung dan/atau *civitas academica* Universitas.

- 1.2 Rujukan untuk setiap peraturan perundang-undangan juga harus mencakup ketentuan yang dapat diubah dari waktu ke waktu, baik itu sebelum, pada, atau (dalam hal diberlakukan kembali, atau konsolidasi tanpa amandemen substantif) setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini, dan akan dianggap termasuk peraturan perundang-undangan sebelumnya yang telah kembali diberlakukan (dengan atau tanpa modifikasi) atau diganti (baik langsung atau tidak langsung oleh ketentuan tersebut) dan selanjutnya akan mencakup semua instrumen hukum atau perintah dari waktu ke waktu membuat hal tersebut sesuai.
- 1.3 Rujukan ke orang-orang termasuk rujukan kepada individu, badan hukum, perusahaan, kemitraan atau asosiasi yang tak berhubungan.
- 1.4 Semua judul, sub-judul dan daftar isi di sini hanyalah ditulis untuk tujuan referensi saja dan bukan merupakan bagian dari Perjanjian ini dan tidak akan dianggap untuk mengubah atau mempengaruhi arti dari setiap ketentuan Perjanjian ini.
- 1.5 Rujukan kepada "Perjanjian ini" atau perjanjian lainnya atau dokumen harus ditafsirkan sebagai referensi untuk perjanjian atau dokumen seperti diubah, dimodifikasi atau ditambah dan berlaku dari waktu ke waktu dan harus mencakup referensi ke dokumen yang menggantikan, memodifikasi atau suplemen, atau dimasukkan ke dalam, membuat atau diberikan berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- 1.6 Rujukan pada objek tunggal harus mencakup referensi untuk jumlah jamak dan sebaliknya.
- 1.7 Kata yang merujuk kepada orang-perorangan dapat meliputi ahli waris masing-masing, perwakilan pribadi, atau perwakilan/kuasa yang diberikan wewenang, apabila dimungkinkan.
- 1.8 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan merugikan salah satu Pihak dengan alasan bahwa Pihak tersebut memiliki kontrol dan/atau bertanggung jawab atas penyusunan Perjanjian ini atau bagian daripadanya.

## 2 KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berisi seluruh pemahaman antara Para Pihak sehubungan dengan maksud dibuatnya Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian atau kesepakatan, ketentuan atau persyaratan sebelumnya, baik yang dinyatakan secara tegas atau tersirat, juga baik lisan maupun tertulis.

## 3 JANGKA WAKTU DAN LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku dari Tanggal Mulai ditetapkan dalam Lampiran 1 dan akan terus berlaku sampai Tanggal Berakhir (selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu**"), kecuali Perjanjian diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan Pasal 8, Perjanjian lebih lanjut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.

## 4 KERJASAMA

Kecuali jika disetujui secara tertulis, masing-masing Pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan tanggung jawabnya sehubungan dengan Kerjasama sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2 Perjanjian ini. 

## 3 | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN TRANSPORTASI

## 5. PERNYATAAN DAN JAMINAN

5.1 Setiap Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

5.1.1 masing-masing Pihak telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, dan bahwa masing-masing Pihak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menandatangani, melaksanakan dan mematuhi syarat dan ketentuan yang dituliskan dalam Perjanjian ini;

5.1.2 Para Pihak telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku baginya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan seluruh persetujuan perusahaan dan pemerintah, persetujuan, lisensi dan izin yang diperlukan agar Para Pihak dapat secara sah untuk masuk ke dalam dan melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

5.1.3 Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan sehubungan dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat serta menimbulkan kewajiban hukum terhadap Para Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini;

5.1.4 masing-masing Pihak akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan petunjuk, himbauan, dan arahan yang berlaku terhadap Pihak tersebut; dan

5.1.5 masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan Kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

5.2 masing-masing Pihak akan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan/dan atau ganti rugi yang timbul akibat dari tidak dilaksanakannya satu atau lebih pernyataan atau jaminan yang dibuat/diberikan oleh Para Pihak dalam ayat 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 Pasal ini terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

## 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1 Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan atau dengan dengan cara apapun melepas kepemilikan HAKI dari satu Pihak kepada Pihak lainnya.

6.2 Merek dagang atau merek salah satu Pihak tidak akan digunakan oleh Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pemilik merek tersebut.

6.3 Setiap dan semua HAKI dan/atau itikad baik untuk seluruh penggunaan yang timbul di mana pun dan bagaimanapun, yang berasal dari atau yang terhubung kepada HAKI, menjadi milik dan berlangsung bagi pemilik HAKI. Oleh karenanya:

6.3.1 masing-masing Pihak tidak dapat mengklaim hak, kuasa, atau kepentingan dalam kaitannya dengan HAKI dan/atau *goodwill* yang telah dimiliki oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; dan

6.3.2 dimana HAKI dan/atau *goodwill* sudah dimiliki oleh salah satu Pihak, maka akan terus dimiliki oleh Pihak tersebut. 

- 6.4 Para Pihak dengan ini mengetahui bahwa HAKI di setiap informasi yang diterima oleh setiap Pihak dan produk dan/atau jasa yang berkaitan dengan informasi tersebut dan akan tetap dimiliki oleh Pihak yang bersangkutan.
- 6.5 Masing-masing Pihak berhak untuk menggunakan nama dan merek dagang Pihak lain dalam promosinya, dan masing-masing Pihak mengibahkan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan dan terbatas lainnya untuk menggunakan tujuan yang sama tersebut dalam setiap subjek media untuk pemberitahuan tertulis yang wajar kepada Pihak lain yang memiliki HAKI tersebut.
- 6.6 Masing-masing Pihak wajib mengganti kerugian (dan tetap membebaskan) dan tidak merugikan pihak lain dan afiliasinya, petugas, direktur, karyawan dan pemegang saham terhadap semua biaya, klaim, tuntutan, biaya (termasuk biaya hukum yang wajar dan biaya penyelidikan (jika ada), kerugian, kewajiban dan tindakan dalam setiap kasus baik langsung atau tidak langsung yang timbul dari setiap klaim pihak ketiga untuk salah satu dari hal tersebut dalam kaitannya dengan HAKI.
- 6.7 Para Pihak tidak diwajibkan mempertahankan HAKI Pihak lainnya.

## 7 PENARIKAN DIRI

Jika Pihak Pertama, dalam penilaian bisnis yang wajar, menentukan bahwa perlu untuk menarik diri dari Perjanjian ini untuk menghindari atau mencegah klaim yang dibuat terhadap Grab atau untuk menghindari atau mencegah pelanggaran perintah pengadilan, peraturan pemerintah atau penguasa lainnya dari setiap peraturan perundang-undangan, Grab harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua 1 (satu) minggu sebelum penarikan diri tersebut efektif.

## 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN & KADALUARSA

- 8.1 Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu berakhir.
- 8.2 Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini segera dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya jika:
- 8.2.1 Pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki seperti semula dalam waktu tujuh (7) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis yang berisi keterangan mengenai pelanggaran yang dibuat dan harus memperbaikinya;
  - 8.2.2 Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dalam keadaan tidak mampu membayar utang, mengadakan pengaturan pembayaran hutang-hutangnya dengan kreditur-krediturnya, berada di bawah pengawasan atau pegampuan kurator, dilikuidasi, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai konsekuensi dari perjanjian utang dengan pihak ketiga lain;
  - 8.2.3 pengakhiran tersebut diwajibkan oleh setiap perintah, himbuan, atau arahan dari setiap instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia; atau
  - 8.2.4 adanya ketentuan dari instansi yang berwenang yang melarang tegas salah satu Pihak dari melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 8.3 Para Pihak secara tegas setuju untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara

## 5 | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN TRANSPORTASI

pembatalan perjanjian, sehingga mengenai pengakhiran Perjanjian tidak diperlukan keputusan pengadilan.

- 8.4 Meskipun ketentuan yang diatur di sini bersifat umum, setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam tiga puluh (30) hari kepada Pihak lainnya tanpa menetapkan alasan apapun.
- 8.5 Setelah pengakhiran lebih awal atau berakhirnya Perjanjian sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian:
- 8.5.1 hak masing-masing Pihak untuk dalam Perjanjian akan berhenti pada Tanggal Berakhir atau pengakhiran efektif dari Perjanjian ini;
- 8.5.2 sehubungan dengan hal-hal mengenai HAKI dari masing-masing Pihak dan berada dalam penguasaan Pihak lainnya atau sebaliknya berada di bawah kendalinya, Pihak yang menguasai hak tersebut wajib, dalam waktu tujuh (7) hari sejak diakhirinya atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian, mengembalikan HAKI yang dikuasainya kepada pemiliknya (tanpa membebankan biaya dalam hal Pihak yang menguasai tersebut bukanlah Pihak yang melanggar HAKI pemilik) dan, terkait dengan referensi historis atas hubungan bisnis yang pernah terjalin di Para Pihak ini, tidak akan membuat atau memungkinkan untuk menjadi representasi yang memberikan kesan bahwa masih ada Kerjasama di antara Para Pihak (kecuali, untuk menghindari keraguan, Para Pihak telah membuat perjanjian kerjasama yang baru).
- 8.6 Berakhirnya atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah terutang dari salah satu Pihak dan tidak akan membebaskan salah satu Pihak dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing Pihak dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

## 9 GANTI RUGI

- 9.1 Masing-masing Pihak setuju untuk mengganti kerugian (dan tetap membebaskan) dan membebaskan Pihak lainnya, anak perusahaan, Afiliasi, agen, dan/atau yang ditunjuk, menghindari bahaya dari dan terhadap klaim, kerusakan, biaya, penilaian, kerugian atau biaya (termasuk biaya pengacara), yang timbul dari pelanggaran apapun oleh salah satu Pihak atas suatu ketentuan dan/atau pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini dan membebaskan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan hukum secara langsung sebagai pihak di dalam Perjanjian ini, seperti anak perusahaan, Afiliasi, agen dari Pihak yang mengalami kerugian tersebut.
- 9.2 Salah satu Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya sehubungan dengan hilangnya keuntungan, *goodwill*, peluang bisnis, dan simpanan untukantisipasi atau untuk setiap kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan yang diderita atau akibat hubungan hukum sehubungan dengan Perjanjian ini.

## 10 KERAHASIAAN

- 10.1 Masing-masing Pihak harus menjaga Informasi Rahasia dan tidak diperkenankan (kecuali diperlukan oleh bursa saham dimana tercatat dan dikutip atau diperlukan oleh badan pengawas atau pemerintah yang memiliki kekuasaan pengawasan atau kontrol atas itu) untuk mengungkapkan kepada setiap orang atau menggunakan langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain (selain untuk pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini), menyebarkan Informasi Rahasia, menyediakan Informasi Rahasia atas nama Pengungkap Informasi tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pengungkap Informasi. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang pada saat itu diungkapkan, tersedia atau disediakan oleh

## 6 | PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN TRANSPORTASI

Pengungkap Informasi, berada dalam domain publik dan tidak berlaku lagi untuk setiap informasi yang kemudian menjadi tersedia untuk umum selain dari sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Informasi.

10.2 Penerima Informasi dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada:

10.2.1 direksi dan karyawan sejauh tugas mereka akan membutuhkan mereka untuk memiliki akses ke Informasi Rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa Penerima Informasi menginstruksikan direksi dan karyawan tersebut untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut dan tidak menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan apapun selain untuk kepentingan yang tepat untuk melaksanakan tugas mereka; dan

10.2.2 auditor eksternal, pengacara dan penasihat profesional, dan Penerima Informasi harus memastikan bahwa para auditor eksternal, pengacara dan penasihat profesional tersebut telah terikat dengan ketentuan kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini dengan cara memasukkan ketentuan ini pada ketentuan kerahasiaan pada perjanjian penggunaan jasa mereka atau dokumen lainnya yang berlaku.

10.3 Kewajiban kerahasiaan ini akan dipertahankan, bahkan setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, tanpa batas waktu kecuali dan sampai Informasi Rahasia memasuki domain publik.

## 11 DATA PRIBADI

Para Pihak dengan ini harus memenuhi kewajiban masing-masing seperti yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku termasuk peraturan turunannya yang dibuat berdasarkan hukum dan juga setiap peraturan pengganti undang-undang dan setiap peraturan yang berlaku sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.

## 12 FORCE MAJEURE

Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain atau dianggap melanggar Perjanjian ini dengan alasan keterlambatan dalam melakukan, atau kegagalan untuk melakukan setiap kewajiban masing-masing Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, jika keterlambatan atau kegagalan adalah karena Force Majeure, Pihak tersebut wajib untuk:

12.1 sesegera mungkin, memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dengan memberikan keterangan mengenai kejadian Force Majeure yang dialami, sejauh mana Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan atau melakukan kewajibannya, alasan ketidakmampuan Pihak tersebut untuk melakukan kewajiban dan perkiraan lamanya Pihak tersebut tidak dapat melakukan atau melaksanakan kewajibannya; dan

12.2 segera dan terus mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk meminimalkan durasi dan efek dari keadaan Force Majeure pada Pihak tersebut.

## 13 PENGESAMPINGAN

Kegagalan salah satu Pihak setiap saat untuk melaksanakan setiap ketentuan dari Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pembebasan hak atau pemulihan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan cara apapun mempengaruhi keabsahan

Perjanjian ini atau bagian dari itu. Tidak ada pengesampingan yang efektif kecuali jika diberikan secara tertulis dan pengesampingan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran Perjanjian ini yang serupa dan terjadi berikutnya setelah diterbitkannya pengesampingan ini.

#### 14 KETERPISAHAN

- 14.1 Ketidakabsahan ataupun ketidakberlakuan untuk alasan apapun dari setiap bagian dari Perjanjian ini tidak akan mengurangi atau mempengaruhi keabsahan atau berlakunya isi Perjanjian ini.
- 14.2 Jika pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian ini atau bagian darinya dianggap tidak dimungkinkan oleh keputusan atau perintah akhir pengadilan yang berwenang, komisi atau instansi pemerintah atau otoritas yang sama yang memiliki yurisdiksi atas salah satu Pihak, Para Pihak segera mengupayakan sewajarnya untuk membuat dan menandatangani amandemen Perjanjian sebagai upaya untuk mematuhi putusan atau perintah tersebut.

#### 15 VARIASI

Tidak ada variasi, modifikasi atau tambahan atau pembatalan ketentuan apapun dalam Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati bersama secara tertulis oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak.

#### 16 TIDAK ADA KEMITRAAN

Ketentuan dalam Perjanjian bukan merupakan kemitraan atau *joint venture* di antara Para Pihak atau mengakibatkan salah satu Pihak menjadi agen Pihak lainnya untuk tujuan apapun dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap memberikan wewenang kepada Pihak lainnya untuk mengikat salah satu Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak dianggap diwakili tersebut.

#### 17 PEMBERITAHUAN

- 17.1 Setiap pemberitahuan yang diberikan kepada salah satu Pihak harus secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pengiriman pos prabayar, terdaftar atau tercatat atau melalui transmisi elektronik ke alamat yang dituju pada alamat di bawah ini. Alamat untuk layanan dapat bervariasi dengan pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan Pasal ini.
- 17.2 Pemberitahuan akan dianggap telah dilakukan; jika disampaikan secara langsung, pada saat pengiriman; jika dikirim melalui pos, pada tanggal biasanya akan diterima; atau jika dikirim oleh transmisi elektronik, pada saat transmisi dilakukan.
- 17.3 Sebagai bukti, cukup dengan membuktikan bahwa pada saat pengiriman langsung, pemberitahuan tersebut ditangani dengan benar dan diposting atau transmisi elektronik telah ditransmisikan kepada alamat yang benar.

Untuk Grab:

**PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA**

Gedung Lippo Kuningan Lantai 27

Jl H.R Rasuna Said Kav B 12

Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

U.P. : Zefri Alfaruqy

Jabatan : ID Regional BD Lead

E-mail : [zefri.alfaruqy@grabtaxi.com](mailto:zefri.alfaruqy@grabtaxi.com)

Untuk korespondensi kepada Pihak Kedua, sesuai dengan yang dirinci dalam Lampiran 1.

## **18 PENGUMUMAN & SIARAN PERS**

18.1 Para Pihak setuju bahwa setiap *press release* yang dikeluarkan kepada pers, radio, televisi atau media lain sehubungan dengan Kerjasama harus diberitahukan kepada Pihak lainnya sebelum dirilis kepada publik. Masing-masing Pihak harus melibatkan Pihak lain untuk tujuan mendapatkan persetujuan terkait publikasi dan *press release*.

18.1 Setiap *press release* yang dikeluarkan oleh Para Pihak harus dibatasi pada sifat umum dari Kerjasama dan tidak boleh, kecuali dinyatakan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis, mengungkapkan isi Perjanjian ini atau rincian spesifik Kerjasama.

## **19 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

19.1 Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan, dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19.2 Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

19.3 Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana diatur dalam ayat 19.2 Pasal ini tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan menggunakan ketentuan BANI yang berlaku pada saat perselisihan dirujuk kepada BANI. Putusan dari arbitrase adalah final, mengikat Para Pihak dan berlaku di hadapan Pengadilan.

## **20 LAIN-LAIN**

20.1 Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut adalah secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak tersebut. Kelalaian suatu Pihak untuk menjalankan suatu hak menurut Perjanjian ini atau kelalaian suatu Pihak untuk memaksa agar Pihak lainnya dengan taat mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini bukan merupakan suatu penolakan dari syarat-syarat Perjanjian ini dan bukan dianggap sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak tersebut atas haknya untuk di kemudian hari meminta kepatuhan atas syarat-syarat Perjanjian ini.

20.2 Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dalam rangkap 2 (dua) asli sebagai bentuk persetujuan kerjasama Para Pihak, masing-masing rangkap bermeterai cukup, mengikat Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**

**PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA**

**Pihak Kedua**

**UNIVERSITAS WARMADEWA**



**Lampiran 1**  
**RINCIAN PIHAK KEDUA**

No.	Rincian	
1	Nama, alamat	Universitas Warmadewa Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali
2	Orang yang dapat dihubungi	
	a. Nama	I Made Artawan, SE, MM
	b. Jabatan	Ka. BAPPSIK
	c. Email	artawan_bento@yahoo.com
3	Jangka Waktu	
	Perjanjian ini akan efektif dan terus berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Dimulai.	
	a. Tanggal Mulai	1 November 2018
	b. Tanggal Berakhir	31 Oktober 2019

**Lampiran 2**  
**KERJASAMA**

Para Pihak bersepakat untuk bekerjasama dengan hak dan kewajiban sebagaimana dirinci sebagai berikut:

Pihak	Hak dan Kewajiban
Grab	<p>Sejak Tanggal Mulai sampai dengan Tanggal Berakhir, Pihak Pertama dengan upaya terbaiknya akan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendirikan <i>Grab Shelter / Grab Lounge</i>, dengan spesifikasi luasan 3x4 m, yang dilengkapi dengan sambungan listrik untuk charging dan lampu penerangan;</li><li>2. Mendapatkan 1 spot Welcoming Signage, dengan spesifikasi 2x4m;</li><li>3. Memberikan kompensasi <i>branding</i> di Universitas kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan atau setara Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selama 1 tahun; ke nomor rekening 054.02.02.31978-8 a.n Universitas Warmadewa, Bank BPD Daerah Bali</li><li>4. Menyiapkan materi Branding GrabFood di area kantin Universitas Warmadewa.</li></ol>
Unwar	<p>Sejak Tanggal Mulai sampai dengan Tanggal Berakhir, Unwar dengan upaya terbaiknya akan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyediakan lahan dan fasilitas di area Universitas Warmadewa yang ditunjuk sehubungan dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pendirian <i>Grab Shelter / Grab Lounge</i>, dengan spesifikasi luasan 3x4 m;</li><li>b. memberikan fasilitas <i>free parking</i> untuk mitra pengemudi Grab Car &amp; GrabBike di titik yang disepakati oleh Para Pihak;</li><li>c. memberikan slot parking sebanyak 3 unit untuk Grab Bike dan 3 unit untuk GrabCar;</li></ol></li><li>2. Mengizinkan GrabFood untuk melakukan branding di area kantin Universitas Warmadewa.</li></ol>